



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 208 TAHUN 1950  
TENTANG  
PANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu dibentuk suatu panitia untuk meninjau dan mempertimbangkan soal-soal mengenai kedudukan pegawai Negeri pada umumnya;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjabat kembali segala peraturan dahulu mengenai hal ini,  
Menetapkan :

Pasal 1

Untuk meninjau dan mempertimbangkan soal-soal mengenai kedudukan pegawai Negeri pada umumnya dibentuk suatu Panitia Urusan Umum Pegawai.

Pasal 2

- (1) Panitia Urusan Umum Pegawai terdiri atas:
  - a. Menteri Keuangan sebagai Ketua – Anggauta,
  - b. Menteri Sosial,
  - c. Menteri Perburuhan, dan
  - d. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai sebagai Anggauta.
- (2) Untuk meninjau dan mempertimbangkan sesuatu soal, yang tidak termasuk lingkungan kewadajiban salah satu Kementerian tersebut pada ayat (1) pasal ini ataupun sesuatu usul dari satu atau beberapa Kementerian lainnya, maka :
  - a. Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan dapat diundang untuk menghadiri sidang Panitia Urusan Umum Pegawai sebagai anggauta Panitia itu;
  - b. Pegawai atau pegawai-pegawai Kementerian atau Djawatan yang bersangkutan dapat diundang untuk menghadiri sidang Panitia Urusan Umum Pegawai sebagai penasehat.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka rapat Panitia Urusan Umum Pegawai dipimpin oleh seorang wakil ketua, yang ditunjuk oleh dan diantara para anggauta Panitia itu.
- (4) ketua memimpin rapat Panitia Urusan Umum Pegawai, dan menentukan hari-tanggal dan atjara rapat.
- (5) Ketua mengadakan rapat Panitia Urusan Umum Pegawai setiap kali dipandang perlu olehnya atau djikalau diminta oleh sedikit-dikitnja dua orang anggauta.
- (6) Ketua dan para Anggauta tidak dapat diwakili dalam rapat-rapat Panitia Urusan Umum Pegawai
- (7) Putusan-putusan Panitia Urusan Umum Pegawai diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Djikalau dalam pemungutan suara tentang sesuatu hal djumlah suara pro sama besarnya dengan djumlah suara contra, maka Ketua berhak mengambil keputusan.
- (9) Para Anggauta berhak memajukan kepada Dewan Menteri keberatan-keberatannya terhadap usul-usul, nasehat-nasehat dan djawaban-djawaban yang diberikan oleh Panitia Urusan Umum Pegawai kepada Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (10) Ketua Panitia Urusan Umum Pegawai dapat menundjuk seorang Sekretaris untuk Panitia itu.
- (11) Sekretaris mengadakan tjatatan singkat tentang keputusan-keputusan jang penting dalam rapat-rapat Panitia Urusan Umum Pegawai dan mengatur segala soal administrasi.
- (12) Surat-surat Panitia Urusan Umum Pegawai ditandatangani oleh Ketua atau untuk beliau oleh Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Panitia Urusan Umum Pegawai bertugas memberi pertimbangan serta nasehat seperlunya kepada Dewan Menteri tentang soal-soal jang mengenai kedudukan seumumnya para pegawai Negeri.
- (2) Dewan Menteri dapat menjerahkan penjelesaiannya seauatu soal mengenai pegawai Negeri kepada Panitia Urusan Umum Pegawai, ketjuali penyelesaian soal-soal jang harus diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana menteri R.I.S.,
2. Semua menteri R.I.S.,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
5. Sekretaris Dewan Menteri R.I.S.,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA,